



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **RUDI BIN RUSDI.**

Tempat Lahir : Toraja.

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/ 4 Oktober 1968.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kecamatan Simboro  
Kabupaten Mamuju.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh:

- 1 Penangkapan oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/10/II/2015/Narkoba, tanggal 9 Februari 2015, sejak tanggal 9 Pebruari 2015 s/d tanggal 11 Pebruari 2015.

Hal 1 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/10.b/II/2015/Narkoba, tanggal 12 Februari 2015, sejak tanggal 12 Pebruari 2015 s/d tanggal 14 Pebruari 2015
- 3 Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SpHan/05/II/2015/Narkoba tanggal 14 Pebruari 2015, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015;
- 4 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 18/R.4.15/MJU/Euh.1/03/2015 tanggal 6 Maret 2015, sejak tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2015/PN.Mam tanggal 10 April 2015, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015.
- 6 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid/2015/PN.Mam tanggal 13 Mei 2015, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015.
- 7 Dikeluarkan sejak tanggal 14 Juni 2015.
- 8 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan Nomor PRINT-36/R.4.15/Euh.2/06/2015, tanggal 16 Juni 2015, sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 5 Juli 2015.
- 9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan Nomor:43/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 02 Juli 2015, sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015.
- 10 Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan PENETAPAN Nomor 95/ Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 28 Juli 2015, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pen.Pid/2015/PN.Mam, 20 Agustus 2015, sejak tanggal 27 Agustus 2015 s/d tanggal 25 Oktober 2015;

12 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan Penetapan Nomor 1003/Pen.Pid/PP.I/2015/PT.MKS, tanggal 12 Oktober 2015, sejak tanggal 26 Oktober 2015 s/d tanggal 24 November 2015.

Terdakwa dipersidangan Penasihat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, SH., MH. dan Rekan advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum Citra Justisia Sulbar alamat Jalan Husni Thamrin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Mam, tanggal 4 Agustus 2015 tentang penunjukan penasihat hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

## **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

- Telah membaca :

- 1 Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor: 105/Pen.Pid/2015/PN.Mam, tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa RUDI bin RUSDI, No.Perk: 105/Pid.B/2015/PN.Mam dan Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, Nomor 105/Pen.Pid/2015/PN.Mam., tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 105/Pid.B/2015/PN.Mam., tanggal 29 Juli 2015 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara ini;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara/Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-109/R.4.15/Euh.2/6/2015 tanggal 23 Juli 2015 beserta seluruh lampirannya dan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-38/MJU/Euh.2/6/2015 tanggal 10 Juli 2015 atas nama terdakwa RUDI BIN RUSDI.

Hal 3 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Berkas Perkara Nomor: BP/12/V/2015/Narkoba, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Mamuju atas nama tersangka RUDI BIN RUSDI beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa RUDI BIN RUSDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan ketiga.

2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa RUDI BIN RUSDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara.

3 Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

- Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan mengadili dan memutuskan:
- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.

- Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan duplik Penasihat Hukum terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-38/MJU/Euh.2/6/2015, tanggal 10 Juli 2015, yang ditandatangani Jaksa Penuntut Umum FAJAR ALAMSYAH MALO, SH., Jaksa Muda NIP. 197703232000121001, ANRI YULIANA, SH., MH., Jaksa Muda NIP. 197406101992032002, sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Pertama

Bahwa terdakwa **RUDI ALIAS RUSDI** pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2015, bertempat di jalan Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS telah menjadi target oleh pihak Polres Mamuju lalu berdasarkan surat tugas No. SP Gas/07/

Hal 5 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2015/ Sulsel/Res Mamuju tanggal 9 Pebruari 2015 diperintahkan kepada beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PERI BIN ALI TINGGI dan saksi INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA Bin NUR ALIM untuk melakukan pembuntutan terhadap saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS yang saat itu mendatangi terdakwa di rumah kostnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju, kemudian saksi INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA Bin NUR ALIM mengendap dan mendekati rumah kost milik terdakwa lalu naik keatas tangga depan dan duduk diatas teras dan mendengar pembicaraan antara terdakwa dan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS yang saat itu sedang duduk didepan kamar kost sambil makan dan minum.

- Bahwa saat itu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan keadaan terdakwa, lalu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan sesuatu dengan perkataan “adakah ?”, lalu terdakwa menjawab “tidak ada, kalau mauki dicarikan untuk dipake bersama saya pergi carikanki”, selanjutnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah kostnya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS tetap berada dirumah kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa keluar tersebut menuju terminal simbuang dan bertemu dengan saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF lalu terdakwa memasukkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kedalam kantong celana saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF , lalu saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF bertanya “apa ini?“, lalu terdakwa menjawab “pergiki cari barang” dan saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF pun bersedia mencarikan barang dimaksud, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostnya menukar sepeda motor yang digunakannya, lalu kembali ke terminal menjemput saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF, lalu bersama-sama menuju pantai.

- Saat berada di pantai, saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF pergi sendiri menemui lelaki PE'DEL (DPO) dan melakukan pembelian 1 (satu) paket sabu sabu kepada lelaki PE'DEL dengan harga paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa yang diperoleh juga dari saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS.
- Kemudian saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF pergi menemui terdakwa yang menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantar saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF kembali ke terminal dan terdakwa berjanji akan kembali menjemput saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Kemudian terdakwa kembali ke rumah kostnya sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ditangan kirinya, lalu saat tiba dan berhenti didepan rumah kostnya, datang beberapa petugas Polisi diantaranya yaitu saksi PERI BIN ALI TINGGI mengamankan terdakwa yang saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke lantai, lalu oleh saksi PERI BIN ALI TINGGI ditanyakan kepada terdakwa "siapa punya barang ini?" dan terdakwa langsung menjawab "Junaedi yang suruh saya", sehingga kemudian saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS yang masih menunggu didepan rumah kost terdakwa juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF dirumahnya.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1

Hal 7 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sementara masing-masing 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa dan milik PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF dinyatakan negative narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 370/NNF/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman,S.Si., dan Dede Setiyarto H,ST serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir.Slamet Iswanto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau :

## Kedua :

Bahwa terdakwa **RUDI ALIAS RUSDI** pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2015, bertempat di jalan Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram yang dikenal dimasyarakat dengan sebutan sabu-sabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS telah menjadi target oleh pihak Polres Mamuju lalu berdasarkan surat tugas No. SP Gas/07/II/2015/ Sulsel/Res Mamuju tanggal 9 Pebruari 2015 diperintahkan kepada beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PERI BIN ALI TINGGI dan saksi INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA Bin NUR ALIM untuk melakukan pembuntutan terhadap saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS yang saat itu mendatangi terdakwa di rumah kostnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju, kemudian saksi INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA Bin NUR ALIM mengendap dan mendekati rumah kost milik terdakwa lalu naik keatas tangga depan dan duduk diatas teras dan mendengar pembicaraan antara terdakwa dan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS yang saat itu sedang duduk didepan kamar kost sambil makan dan minum.
- Bahwa saat itu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan keadaan terdakwa, lalu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan sesuatu dengan perkataan “adakah ?”, lalu terdakwa menjawab “tidak ada, kalau mauki dicarikan untuk dipake bersama saya pergi carikanki”, selanjutnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah kostnya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS tetap berada dirumah kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa keluar tersebut menuju terminal simbuang dan bertemu dengan saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF lalu terdakwa memasukkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kedalam kantong celana saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF , lalu saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF bertanya “apa ini?“, lalu terdakwa menjawab “pergiki

Hal 9 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cari barang” dan saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF pun bersedia mencari barang dimaksud, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kostnya menukar sepeda motor yang digunakannya, lalu kembali ke terminal menjemput saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF, lalu bersama-sama menuju pantai.

- Saat berada di pantai, saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF pergi sendiri menemui lelaki PE'DEL (DPO) dan melakukan pembelian 1 (satu) paket sabu sabu kepada lelaki PE'DEL dengan harga paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa yang diperoleh juga dari saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS.
- Kemudian saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF pergi menemui terdakwa yang menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantar saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF kembali ke terminal dan terdakwa berjanji akan kembali menjemput saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Kemudian terdakwa kembali ke rumah kostnya sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ditangan kirinya, lalu saat tiba dan berhenti didepan rumah kostnya, datang beberapa petugas Polisi diantaranya yaitu saksi PERI BIN ALI TINGGI mengamankan terdakwa yang saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke lantai, lalu oleh saksi PERI BIN ALI TINGGI ditanyakan kepada terdakwa “siapa punya barang ini? “ dan terdakwa langsung menjawab “Junaedi yang suruh saya”, sehingga kemudian saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS yang masih menunggu didepan rumah kost terdakwa juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF dirumahnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya terdakwa bersama saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS serta saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO Bin YUSUF hendak menggunakan bersama-sama sabu-sabu tersebut saat itu juga dan baru akan membuat alatnya, namun petugas Polisi sudah terlebih dahulu menangkap mereka.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) paket dalam bungkus sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, sementara masing-masing 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa dan milik PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF dinyatakan negative narkoba, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 370/NNF/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman,S.Si., dan Dede Setiyarto H,ST serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)

jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau :

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa **RUDI ALIAS RUSDI** pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2015, bertempat di jalan Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan

Hal 11 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Sebelumnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS mendatangi terdakwa di rumah kostnya di Jl. Jenderal Gatot Subroto kec. Simboro kab. Mamuju, dan menanyakan keadaan terdakwa, lalu saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS menanyakan sesuatu dengan perkataan “adakah?”, lalu terdakwa menjawab “tidak ada, kalau mauki dicarikan untuk dipake bersama saya pergi carikanki”, selanjutnya saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari rumah kostnya dan pergi dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI bin H. ABBAS tetap berada dirumah kost terdakwa.
- Bahwa terdakwa keluar tersebut menuju terminal simbuang dan bertemu dengan saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF lalu terdakwa memasukkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kedalam kantong celana saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF, lalu saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF bertanya “apa ini?“, lalu terdakwa menjawab “pergiki cari barang” dan saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF pun bersedia mencarikan barang dimaksud, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah kostnya menukar sepeda motor yang digunakannya, lalu kembali ke terminal menjemput saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF, lalu bersama-sama menuju pantai.
- Saat berada di pantai, saksi PUJANTO YUSUF alias ANTO BIN YUSUF pergi sendiri menemui lelaki PE'DEL (DPO) dan melakukan pembelian 1 (satu) paket sabu sabu kepada lelaki PE'DEL dengan harga paket sebesar Rp. 300.000,- (tiga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut berasal dari terdakwa yang diperoleh juga dari saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS.

- Kemudian saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF pergi menemui terdakwa yang menunggu dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantar saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF kembali ke terminal dan terdakwa berjanji akan kembali menjemput saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF untuk bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Kemudian terdakwa kembali ke rumah kostnya sambil membawa 1 (satu) paket sabu-sabu ditangan kirinya, lalu saat tiba dan berhenti didepan rumah kostnya, datang beberapa petugas Polisi diantaranya yaitu saksi PERI BIN ALI TINGGI mengamankan terdakwa yang saat itu langsung menjatuhkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke lantai, lalu oleh saksi PERI BIN ALI TINGGI ditanyakan kepada terdakwa “siapa punya barang ini? “ dan terdakwa langsung menjawab “Junaedi yang suruh saya”, sehingga kemudian saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS yang masih menunggu didepan rumah kost terdakwa juga langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF dirumahnya.
- Bahwa saksi M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS menyuruh terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan terdakwa, M. JUNAEDI alias JUNAEDI Bin H. ABBAS dan saksi PUJiantyo YUSUF alias ANTO Bin YUSUF saat itu dirumah kost terdakwa dan alatnya baru akan dibuat, namun sudah tertangkap duluan oleh anggota Polres Mamuju.
- Bahwa Terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polri yang hasil pemeriksaannya disimpulkan bahwa : 1 (satu) paket dalam bungkusan sachet plastic bening

Hal 13 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,0334 gram dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sementara masing-masing 1 (satu) botol berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa dan milik PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF dinyatakan negative narkotika, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 370/NNF/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, yang ditandatangani oleh Pemeriksa : Drs. Sulaeman Mappasessu, Usman,S.Si., dan Dede Setiyarto H,ST serta diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Makassar Ir. Slamet Iswanto.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **PERI Bin ALI TINGGI**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah narkotika.
- Bahwa saksi mengetahui karena menemukan narkotika saat itu.
- Bahwa saksi menemukan narkotika pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah terdakwa Rudi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.
- Bahwa saksi mengamankan 3 orang yaitu terdakwa Rudi, Junadi dan sdr. Anto dan mereka bertiga diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba yang mereka bertiga gunakan adalah jenis sabu-sabu.
- Bahwa banyaknya narkoba yang disalahgunakan oleh mereka bertiga adalah 1 sachet.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik barang tersebut adalah terdakwa, Junaidi dan Anto.
- Bahwa berdasarkan interogasi ditempat kejadian lk. Anto menjelaskan bahwa 1 sachet sabu-sabu tersebut diperoleh dari lk. Pe'del yang dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan oleh terdakwa Rudi dan uang yang diperoleh terdakwa Rudi diperoleh dari lk. Junaidi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bersama dengan Anto dan Junaidi sabu-sabu yang dibeli akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Indirwan yang juga anggota Polri Polres Mamuju.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa sabu-sabu ditemukan berada di tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 **INDIRWAN NUR ALIM alias YOGA BIN NUR ALIM**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah narkoba.
- Bahwa saksi mengetahui karena menemukan narkoba saat itu.
- Bahwa saksi menemukan narkoba pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita dirumah terdakwa Rudi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju.

Hal 15 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan 3 orang yaitu terdakwa Rudi, Junadi dan sdr. Anto dan mereka bertiga diamankan karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa narkoba yang mereka bertiga gunakan adalah jenis sabu-sabu.
- Bahwa banyaknya narkoba yang disalahgunakan oleh mereka bertiga adalah 1 sachet.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik barang tersebut adalah terdakwa, Junaidi dan Anto.
- Bahwa berdasarkan interogasi ditempat kejadian lk. Anto menjelaskan bahwa 1 sachet sabu-sabu tersebut diperoleh dari lk. Pe'del yang dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut diberikan oleh terdakwa Rudi dan uang yang diperoleh terdakwa Rudi diperoleh dari lk. Junaidi.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bersama dengan Anto dan Junaidi sabu-sabu yang dibeli akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Indirwan yang juga anggota Polri Polres Mamuju.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa sabu-sabu ditemukan berada di tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 **PUJianto YUSUF alias ANTO BIN YUSUF**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita terletak di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kabupaten Mamuju pada saat terdakwa Rudi datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi untuk mengajak membeli sabu-sabu dan saat itu saksi pergi bersama dengan terdakwa membeli sabu-sabu.

- Bahwa saksi membeli sabu-sabu sebanyak 1 paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menemui saksi, terdakwa rudi hanya seorang diri dan saat itu saksi tidak janji dengan terdakwa.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang lk. Junaidi dan saksi dikasih oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa saksi bertemu dengan Pe'del dan saksi menanyakan kepada Pe'del ada barang dan Pe'del mengatakan ada dan selanjutnya saksi kembali ke terminal dan saat itu terdakwa Rudi mengatakan kepada saksi nanti kita pakai sama-sama.
- Bahwa saksi sudah 5 kali membeli sabu-sabu sama lk. Pe'del.
- Bahwa barang yang ditemukan ada pada terdakwa berupa 1 paket.
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli belum sempat digunakan.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 4 **M. JUNAEDI alias JUNAEDI BIN H. ABBAS**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan benar keterangan saksi dipenyidik.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah ini adalah masalah narkoba.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 22.00 wita di jalan Jenderal Gatot Subroto Kabupaten Mamuju dan saat itu saksi ada dirumahnya terdakwa Rudi .
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Rudi ditangkap oleh polisi karena membawa sabu-sabu jenis narkoba.

Hal 17 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah dikantor polisi.
- Bahwa pada saat ditelepon oleh terdakwa Rudi, saksi datang sendiri dan setelah sampai dirumah terdakwa Rudi aksi bilang ada kah dan yang saksi maksud dengan ada kah yaitu sabu-sabu.
- Bahwa saksi dan lek. Anto dan terdakwa Rudi diamankan oleh polisi pada saat itu sehubungan dengan ditemukannya terdakwa Rudi membawa sabu-sabu.
- Bahwa sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa Rudi sebanyak satu paket.
- Bahwa saksi pernah memberikan uang sama lek. Rudi dan saksi memberikan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa berselang sekitar satu jam setelah saksi memberikan uang kepada terdakwa Rudi baru saksi bersama lek. Anto dan terdakwa ditangkap.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa Rudi didepan kamar kostnya dan tidak ada orang yang melihat saat saksi memberikan uang kepada terdakwa Rudi pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak bersama dengan terdakwa Rudi keluar dan saksi hanya menunggu dirumah terdakwa.
- Bahwa setelah memberikan uang, terdakwa Rudi pamit kepada saksi untuk keluar entah kemana.
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli belum sempat digunakan.
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin menggunakan sabu-sabu.
- Bahwa saksi tahu kalau menggunakan sabu-sabu dilarang.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Atas keterangan yang saksi berikan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5 **MUH. ILHAM alias ILLANG BIN MAKMUR**, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi terdakwa Rudi, lk. Junaedi, lk. Anto diamankan oleh Anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekitar pukul 19.30 wita bertempat disalah satu kost yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Rudi, lk Junaedi dan lk. Anto diamankan karena diduga terlibat tindak pidana narkoba dimana pada saat mereka diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang isinya seperti tawas yang dihancurkan dan menurut anggota polisi itu yang namanya sabu.
- Bahwa seingat saksi selain 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga shabu yang ditemukan oleh anggota polisi sudah tidak ada lagi barang lain yang ditemukan atau diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa Rudi, lk. Junaedi, dan lk. Anto saksi berada disalah satu warung di Jl. Gatot Subroto dan sedang membeli bensin eceran untuk berangkat pulang ke tapalang tapi karena saksi melihat ada yang sementara ramai disalah satu kost yang ada di dekat warung tersebut sehingga saksi singgah dan melihat terdakwa Rudi, lk. Junaedi diamankan pula 1 (satu) sachet plastik bening yang isinya seperti tawas yang dihancurkan dimana menurut polisi barang tersebut adalah sabu kemudian anggota polisi lain membawa seorang lagi yakni lk. Anto.
- Bahwa setelah diamankan selanjutnya terdakwa Rudi, lk. Junaedi dan lk. Anto dibawa ke kantor polisi saksi juga langsung ke rumah saksi di tapalang dimana tujuan awal saksi memang akan pulang ke tapalang.
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba buktinya karena mereka diamankan oleh anggota kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Hal 19 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan yang saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :370/NNF/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Drs. SULAEMAN MAPPASESSE, 2. USMAN, S.Si, dan 3. DEDE SETIYARTO. H,ST masing-masing selaku pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0334 gram diberi nomor barang bukti 1280/2015/NNF.
- 2 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Rudi bin Rusdi diberi nomor barang bukti 1281/2015/NNF.
- 3 1 (satu) tabung kaca berisi darah milik Rudi bin Rusdi diberi nomor barang bukti 1282/2015/NNF.
- 4 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Pujiyanto Yusuf alias Anto Bin Yusuf diberi nomor barang bukti 1283/2015/NNF.
- 5 1 (satu) tabung kaca berisi darah milik Pujiyanto Yusuf alias Anto bin Yusuf diberi nomor barang bukti 1284/2015/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1280/2015/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1281/2015/NNF	(-) egatif Narkotika	
1282/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	
1283/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	
1284/2015/NNF	(-) Negatif Narkotika	

Kesimpulan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

- 1 1280/2015/NNF. Seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- 2 1281/2015/NNF, 1282/2015/NNF, 1283/2015/NNF, dan 1284/2015/NNF seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa **RUDI bin RUSDI** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ditangkap oleh polisi karena masalah narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari **Senin** tanggal 9 Pebruari 2015 di Jl Jend. Gatot Subroto Kabupaten Mamuju dan saat ditangkap sabu-sabu ada ditangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh dari membeli dari lk. Pe'del dan terdakwa belikan sabu-sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang membeli sabu-sabu dari saksi M. Junaedi.
- Bahwa saksi ketemu saksi M. Junaedi pada saat itu datang ke rumah saksi.
- Bahwa saksi bersama saksi Anto pergi membeli karena saksi tidak lihat rumahnya lelaki Pe'del.
- Bahwa terdawa beli satu paket sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau memiliki sabu-sabu dilarang.
- Bahwa satu paket sabu-sabu yang terdakwa beli hanya 3 orang bisa mengkomsumsi.
- Bahwa pada saat terdakwa diberikan uang oleh saksi Junaedi, saksi Junaedi mengatakan kepada terdakwa Adakah?, dan kata-kata Adakah yang dimaksud itu yakni ditujukan kepada sabu-sabu digunakan sebagai kode supaya tidak diketahui orang lain.

Hal 21 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini terdakwa diberikan uang oleh saksi Junaedi untuk membeli sabu-sabu dan sebelumnya terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan saksi Junaedi sebanyak 2 kali.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Junaedi pada saat di Topoyo beberapa bulan lalu.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat pada saat terdakwa diberikan uang oleh saksi Junaedi pada saat itu.
- Bahwa rencana sabu-sabu yang dibeli akan digunakan bersama-sama tiga orang.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti yang telah mendapat persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan, Nomor: 80/Pen.Pid/2015/Pn.Mam, tanggal 19 Mei 2015, berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi bin Rusdi (Rudi), saksi M. Junaedi alias Junaedi bin H. Abbas (Junaedi), dan saksi Pujuianto alias Anto bin Yusuf (Anto).
- Bahwa pada awalnya saksi Junaedi datang kerumah kost terdakwa Rudi dan saksi Junaedi mengatakan kepada terdakwa Rudi “**adakah**” dan terdakwa mengatakan “tidak ada, tapi kalau mau ki dicarikan ki, kemudian saksi Junaedi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terdakwa kemudian keluar rumah dan naik motor menemui saksi Anto untuk bersama-sama mencari sabu-sabu.

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Anto, selanjutnya saksi Anto pergi sendiri mencari dan membeli sabu-sabu sama lk. Pe'del dan setelah memperoleh sabu-sabu, saksi Anto menemui terdakwa yang menunggu di pantai dan selanjutnya terdakwa mengantar saksi Anto lalu terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke kostnya dan akan menjemput kembali saksi Anto untuk memakai sabu-sabu tersebut.
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke kost, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor mamuju yaitu saksi Peri bin Ali Tinggi dan saksi Indirwan Nur Alim alias Yoga bin Nur Alim berdasarkan informasi dari masyarakat dan ditemukan satu paket sabu-sabu dan berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya pihak kepolsian mengamankan saksi Junaedi dan saksi Anto untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:370/NNF/II/2015, pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0334 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sabu-sabu sisa 0,0317 gram.
- Bahwa satu paket sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa rencananya akan digunakan oleh saksi Junaedi bersama dengan terdakwa dan saksi Anto.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau membawa, memilik dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh undang-undang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal 23 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 Setiap Penyalahguna;**
- 2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu demi satu, sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur **Setiap Penyalahguna**:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Penyalahguna berarti adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Setiap Penyalahguna ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Setiap Penyalahguna sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Setiap Penyalahguna disini menunjuk kepada persoon terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **RUDI Bin RUSDI**, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoon yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga persoon yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *physikologis* terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Setiap Penyalahguna adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur Penyalahguna telah terbukti secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”**;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal 25 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2015 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudi bin Rusdi (Rudi), saksi M. Junaedi alias Junaedi bin H. Abbas (Junaedi), dan saksi Pujianto alias Anto bin Yusuf (Anto).

Bahwa pada awalnya saksi Junaedi datang kerumah kost terdakwa Rudi dan saksi Junaedi mengatakan kepada terdakwa Rudi “**adakah**” dan terdakwa mengatakan “tidak ada, tapi kalau mau ki dicarikan ki, kemudian saksi Junaedi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah menerima uang terdakwa kemudian keluar rumah dan naik motor menemui saksi Anto untuk bersama-sama mencari sabu-sabu.

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Anto, selanjutnya saksi Anto pergi sendiri mencari dan membeli sabu-sabu sama lk. Pe'del dan setelah memperoleh sabu-sabu, saksi Anto menemui terdakwa yang menunggu di pantai dan selanjutnya terdakwa mengantar saksi Anto lalu terdakwa membawa sabu-sabu tersebut ke kostnya dan akan menjemput kembali saksi Anto untuk memakai sabu-sabu tersebut.

Bahwa dalam perjalanan pulang ke kost, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor mamuju yaitu saksi Peri bin Ali Tinggi dan saksi Indirwan Nur Alim alias Yoga bin Nur Alim berdasarkan informasi dari masyarakat dan ditemukan satu paket sabu-sabu dan berdasarkan keterangan terdakwa selanjutnya pihak kepolsian mengamankan saksi Junaedi dan saksi Anto untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:370/ NNF/II/2015, pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0334 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa satu paket sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa rencananya akan digunakan oleh saksi Junaedi bersama dengan terdakwa dan saksi Anto dan terdakwa mengetahui kalau membawa, memilik dan menggunakan sabu-sabu dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas, pembelian satu paket sabu-sabu oleh terdakwa yang uangnya berasal dari saksi Junaedi dan tujuan yang Oleh karena itu telah ternyata bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri, dan dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan keyakinan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pada perkara ini dipersidangan tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan juga tidak diperoleh fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf sebagai penghapus atas kesalahan, sementara Terdakwa sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya itu dan Terdakwa harus dijatuhi pidana karena **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua ini sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, sementara terdakwa mengakui sebagai Penyalah guna shabu-shabu

Hal 27 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemakai, bukan pengedar, maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa sudah cukup adil dijatuhkan bila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21, Jo. 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih dengan berat netto 0,0334 gram sebelum dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,0317 gram merupakan barang yang akan digunakan dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sendiri tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi shabu-shabu dilarang;

## **Hal-hal yang meringankan:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga.

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, yang dalam hal ini dimaksudkan agar terdakwa menyadari tentang perbuatan yang bertentangan;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **RUDI BIN RUSDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri** “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi serbuk kristal warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Kamis, tanggal 4 November 2015, oleh kami **I. G. NGURAH T.**

Hal 29 dari 29 hal. Put. No. 105/Pid.Sus/2015/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W., SH., MH., selaku Hakim Ketua Sidang, DWIYANTORO, SH., dan ANDI ADHA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh SATRI RUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh ANRI YULIANA, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta diucapkan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim anggota

1)

DWIYANTORO, S.H.

2)

ANDI ADHA, S.H.

Hakim Ketua

I. G. NGURAH T. W., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SATRI RUDDIN